



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/3212/Sek-Kab/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 433/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran
2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAMAYU
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Kerja SPIP dalam rangka
Pengawasan dan Pemeriksaan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indramayu Tahun 2021.
- KEDUA : Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan reviu atas kinerja Instansi;
 2. Melakukan pembinaan sumber daya manusia;
 3. Melakukan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 4. Melakukan pengendalian fisik atas asset;
 5. Melakukan penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 6. Melakukan pemisahan fungsi;
 7. Melakukan otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting;
 8. Melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 9. Melakukan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 10. Melakukan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;
 11. Melakukan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021 Bagian Anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,

ttd

MUHTAROM



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Kasubag Hukum,

[Handwritten Signature]
LATIEF MUHTAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3212/Sek-Kab/II/2021
TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

NO.	NAMA	JABATAN
1.	PITRAHARI	Pengarah
2.	DEWI NURMALASARI	Penanggung Jawab
3.	MUHTAROM	Ketua
4.	LATIEF MUHTAR	Sekretaris
5.	ZAENAL ABDUL GOFUR	Anggota
6.	ROKENDA	Anggota
7.	DIMAS PRIA YUDHISTIRA	Anggota
8.	FAIZ FIRZATULLAH	Anggota
9.	ADE AHMAD SHOLIHIN	Anggota
10.	TRI INDAH FARIANTI	Anggota
11.	PRABOWO RIFQI N	Anggota

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 4 januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,

ttd

MUHTAROM



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Kasubbag Hukum,

LATIEF MUHTAR